

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Al-Qardh* Di Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif Kota Bandung

Muhammad Agus Syaripudin

Program Studi Ekonomi Syari'ah Universitas Koperasi Indonesia

muhammadagussyariif@gmail.com

ABSTRAK

Terjadinya pembiayaan bermasalah akan berdampak buruk pada kondisi keuangan koperasi dan berpengaruh terhadap pendapatan koperasi syariah. Oleh karena itu dengan terjadinya fenomena permasalahan pembiayaan *Al-Qardh* pada Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif Kota Bandung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan *Al-Qardh* Bermasalah Pada Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Al-Arif Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif. Pembiayaan *Al-Qardh* merupakan salah satu produk yang ada di koperasi Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif produk ini juga memiliki banyak peminat. Terdapat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif yang dipicu oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurang cermatnya analisa dan penerapan nilai yang tertuang dalam prinsip 5C oleh pihak koperasi terhadap karakter anggota sehingga ada beberapa anggota yang sulit ketika ditagih kewajibannya sedangkan faktor eksternalnya adalah dampak pandemi Covid-19 dan kurangnya kemampuan anggota dalam mengelola uang pada bisnis yang dijalankan sehingga menimbulkan kerugian yang berdampak pada kesulitan membayar kewajiban tagihan kepada koperasi.

Kata Kunci: pembiayaan bermasalah, *Al-Qardh*, Koperasi Syariah

ABSTRACT

The occurrence of problematic financing will have a negative impact on the financial condition of cooperatives and affect the income of sharia cooperatives. Therefore, with the phenomenon of Al-Qardh financing problems at the Sharia Cooperative of the Ta'lim Council of Al-Arif Mosque in Bandung, researchers are interested in conducting research entitled Factors Causing the Occurrence of Problematic Al-Qardh Financing in the Sharia Cooperative of the Ta'lim Al-Arif Council of Bandung City. The research method used by researchers is descriptive qualitative method. Al-Qardh financing is one of the products in the Sharia Cooperative Cooperative Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif, this product also has many enthusiasts. There is a problematic financing that occurs in the Sharia Cooperative of the Ta'lim Council of Al-Arif Mosque which is triggered by two factors, namely internal and external factors. Internal factors include the lack of careful analysis and application of the values contained in the 5C principle by the cooperative to the character of members so that there are some members who are difficult when collecting their obligations, while the external factors are the impact of the Covid-19 pandemic and the lack of ability of members to manage money in the business they run, causing losses that have an impact on the difficulty of paying bill obligations to the cooperative.

Keywords: *problem financing, Al-Qardh, Sharia Cooperative*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perkembangan ekonomi suatu negara didorong oleh peranan yang signifikan dari kebijakan pemerintah. Dalam rancangan penegakkan keadilan bagi masyarakat, pengambilan kebijakan tak lepas melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Bukan hanya ditinjau dari prosesnya akan tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat luas (Itang 2014). Sebagai negara yang mayoritas beragama penduduk muslim Indonesia sangat memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Lembaga keuangan syariah beroperasi pada berbagai jenis, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan koperasi syariah. Hadirnya beberapa lembaga keuangan syariah ini adalah sebagai pertanda tumbuhnya keuangan syariah di Indonesia. Pada praktiknya, kondisi masyarakat saat ini banyak memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai solusi dari kondisi ekonomi pribadi masyarakat itu sendiri, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi seperti menabung atau mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif (Wulandari, n.d.). salah satu lembaga keuangan syariah yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat adalah koperasi syariah.

Koperasi di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, *pertama* koperasi konvensional dan *kedua* koperasi syariah (Hotimah, Irawan, and Sobarna 2022). Koperasi syariah merupakan koperasi yang aktivitas usahanya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian aktivitas koperasi syariah merujuk pada Peraturan Menteri dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan aktivitas Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi.

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia cukup signifikan, para praktisi koperasi syariah selalu mendahulukan prinsip etika, kejujuran dan profesionalisme dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada aktivitasnya (Ma'ruf 2021). Bentuk aktivitas usaha koperasi syariah salah satunya adalah simpan pinjam dengan prinsip-prinsip syariah pada penerapannya. Aktivitas usaha koperasi syariah meliputi aktivitas yang menggambarkan aspek sosial (maal) dan aspek bisnis (tamwil) (M. D. K. dan N. Sobarna 2023).

Koperasi Syariah Majelis ta'lim Masjid Al-Arif merupakan salah satu koperasi Syariah yang berada di kota Bandung dengan Badan Hukum Nomor : 518/BH.31-DISKOP/2007. Koperasi syariah ini terletak di kota Bandung tepatnya di Masjid Al-Arif Gang Gagak No. 249/144c kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Pada awal terbentuknya koperasi syariah ini, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Arif mengutus 2 orang untuk mengikuti pelatihan koperasi syariah yang diselenggarakan oleh Majelis ulama Indonesia (MUI) pada 06 maret 2007, yang kemudian ditindak lanjuti pada 10 maret 2007 melalui rapat pembentukan yang dihadiri oleh calon anggota sekitar 37 orang atas dasar dari pelatihan tersebut. Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Al-Arif Memiliki dua produk pembiayaan, pertama pembiayaan dengan akad *Al-Qardh*, kedua pembiayaan dengan akad murabahah. Pada koperasi syariah ini terdapat juga produk simpanan yaitu Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Adha, dan Simpanan Koperasi. Selain itu koperasi syariah majelis ta'lim masjid al-arif menghimpun dan mengelola zakat, infak, shadaqah, dan wakaf.

Salah satu produk yang banyak dimanfaatkan oleh anggota koperasi yaitu produk pembiayaan *Al-Qardh*. *Al-Qardh* pada dasarnya merupakan akad pinjam meminjam yang harus dikembalikan pokok pinjamannya, tentunya akad *Al-Qardh* harus disertai dengan kesepakatan dua belah pihak, pada praktiknya akad *Al-Qardh* dapat diberikan oleh orang yang mampu memberikan pinjaman dana atau dari suatu lembaga ke orang lain yang tujuannya diberikan pinjaman adalah guna memenuhi kebutuhan mendesak peminjam dana.

Akad *Al-Qardh* telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2001 tentang Akad *Al-Qardh* (Fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001). Fatwa tersebut mengatur bahwa penggunaan akad *Al-Qardh* sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, ketentuan umum tentang pengembalian pokok pinjaman yang diberikan pada awal transaksi, biaya administrasi, jaminan, sumbangan sukarela, dan bagaimana jika pengembalian pinjaman *Al-Qardh* tertunda. (Damayanti, Dasuki, and Nanang Sobarna 2022).

Dengan adanya fasilitas pinjaman *Al-Qardh* ini pada awalnya Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Al-Arif diharapkan mampu mengatasi masalah rentenir yang sebelumnya ramai di daerah tempat koperasi ini berada. Akan tetapi tetap saja aktivitas pinjam meminjam tidak terlepas dari kredit macet atau pembiayaan bermasalah, ini permasalahan klasik yang sering dialami oleh koperasi syariah pada umumnya. Bermula dari anggota yang kesulitan dalam membayar kewajiban hingga ada anggota yang sulit ketika dimintai tanggung jawab atas pembayaran kewajibannya. Pembiayaan bermasalah adalah suatu situasi dimana terdapat penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan yang mengakibatkan terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan sanksi untuk mengambil langkah serius dalam pengembalian dana kewajiban anggota atau kemungkinan adanya kejadian kerugian bagi koperasi syariah. Akan tetapi tentunya tidak hanya dari pihak anggota saja yang memiliki permasalahan pada koperasi bisa saja terdapat permasalahan dari pihak koperasi yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah begitupun yang terjadi pada Koperasi syariah majelis Ta'lim Al-Arif, tidak lepas dari terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut Daftar Pembiayaan atau Pinjaman Bermasalah *Al-Qardh* dari tahun 2019-2023.

Tabel 1. Perkembangan pembiayaan *Al-Qardh* di Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif

Tahun	Jumlah Anggota	Out Standing Pembiayaan Bermasalah	keterangan
2019	4	Rp.16.050.000	-
2020	3	Rp.7.778.000	-0,48%
2021	3	Rp.21.174.000	2,72%
2022	2	Rp.12.750.000	-0,60%

Sumber: Daftar Pembiayaan periode 2019-2023

Berdasarkan data tabel diatas terdapat 12 jumlah pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qardh* yang terhitung dari 2019-2022 dengan total sebesar Rp. 57.752.000. terdapat penurunan yang cukup stabil pada masalah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif Akan tetapi Koperasi Syariah Majelis ta'lim Masjid Al-Arif. Pada tahun 2019 terdapat 4 anggota yang bermasalah dalam

pembiayaan *Al-Qardh*, kemudian jumlah yang sama ditunjukkan pada tahun 2020 dan 2021 yakni sejumlah 3 anggota kemudian pada tahun 2022 anggota yang bermasalah dalam pembiayaan berkurang menjadi 2 orang. Meskipun begitu, Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif Akan tetapi Koperasi Syariah Majelis ta'lim Masjid Al-Arif tetap memberikan pelayanan optimal kepada anggotanya. Terjadinya pembiayaan bermasalah akan berdampak buruk pada kondisi keuangan koperasi dan berpengaruh terhadap pendapatan koperasi syariah.

Oleh karena itu dengan terjadinya fenomena permasalahan pembiayaan *Al-Qardh* pada Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif Kota Bandung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan *Al-Qardh* Bermasalah Pada Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Al-Arif Kota Bandung. Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan pembiayaan *Al-Qardh* bermasalah pada Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Al-Arif Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif, Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kondisi obyek yang bersifat alamiah, yang mana peneliti diibaratkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan sugiono pada bukunya. Sugiono menyatakan munculnya penelitian kualitatif adalah karena terjadinya perubahan paradigma dalam memandang suatu fenomena, gejala, atau realitas. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau sifat, salah satu penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan makna atau fenomena yang ditangkap oleh peneliti dengan menyertakan bukti-buktinya. Biasa dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif. Pemaknaan pada fenomena tersebut banyak bergantung kepada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya. (Zuchri Abdussamad, S.I.K. 2021).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah pihak Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif sebagai objek wawancara salah satunya adalah Bapak Murdiyatno selaku Ketua dari Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif, sedangkan data sekunder yakni data-data yakni buku, jurnal, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan *Al-Qardh* Bermasalah Pada Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Al-Arif Kota Bandung.

PEMBAHASAN

Pengertian koperasi syariah

Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan aktivitas usahanya yang berlandaskan syariat islam, yaitu Al-Quran dan Assunnah. Selain bergerak dalam sistem ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi

syariah memiliki perbedaan faktor dengan koperasi konvensional pada umumnya, yang mana koperasi syariah operasionalnya berdasarkan nilai-nilai syariah. Dalam praktiknya “kesyariaan” tersebut dikawal dengan adanya peran dewan pengawas syariah (Wahyuningsih 2020).

Agar lebih memahami dan yakin dengan koperasi syariah, maka kita perlu mengetahui dan memahami dasar-dasar koperasi syariah yaitu tiga dasar koperasi syariah. (1) Koperasi syariah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (2) Koperasi Syariah Berlandaskan Kekeluargaan dan (3) Koperasi Syariah saling membantu dan menguatkan berdasarkan Syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Hakim 2020).

Koperasi Syariah berlandaskan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia NO: 14 1/DSN-MUI/VIII/2021. Hal ini didasarkan pada Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) oleh Koperasi, yang mana salah satu jenis koperasi syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yakni koperasi yang aktivitas usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan yang sesuai syariah islam, termasuk mengelola (ZISWAF) zakat, infak, shadaqah dan wakaf (N. Sobarna 2021).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki tujuan yang mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 yang berbunyi; “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota khususnya serta turut membantu tatanan perekonomian nasional yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945” Sedangkan fungsi KSPPS adalah sebagai berikut: (Kartika and Oktafia 2021).

- 1.)Memaksimalkan dan Mengembangkan potensi masyarakat dan anggotanya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.
- 2.)Memperkuat kualitas Sumber Daya Insani (SDI) para anggotanya termasuk nasabah untuk senantiasa berperilaku jujur (*Amanah*), profesional (*fathonah*), dan konsekuen (*isthiqomah*) sesuai dasar prinsip syariah islam
- 3.)Ikut andil dalam mengembangkan perekonomian nasional
- 4.)Membantu menumbuh kembangkan usaha-usaha yang dimiliki anggotanya.

Pengertian Pembiayaan Syariah

Secara umum pembiayaan adalah pengadaan uang maupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan demikian, yang sesuai kesepakatan dua belah pihak yakni antara pihak bank dengan pihak nasabah, yang mengharuskan pihak nasabah selaku yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan yang sudah disepakati dengan batas waktu tertentu dengan bagi hasil, margin atau imbalan.(Kasmir 2011).

Istilah pembiayaan didefinisikan sebagai *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh rasa percaya kepada anda”. Kata pembiayaan dapat diartikan kepercayaan pada seseorang untuk menunaikan amanah yang yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan secara benar, adil, dan harus disertai ikatan dan syarat syarat yang jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai 2010).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak penyedia dana (koperasi syariah) dengan pihak penerima dana atau yang mengajukan dana pembiayaan (anggota koperasi syariah) yang dibiayai untuk melakukan pengembalian dana atau tagihan setelah batas waktu tertentu dengan margin atau bagi hasil. Prinsip pembiayaan dalam islam harus sesuai dengan aturan dan norma-norma syariah serta harus berdasarkan lima unsur *religijs*. Lima unsur ini antara lain adalah 1) Tidak adanya transaksi dengan basis bunga. 2) Pengenalan pajak *religijs* atau pemberian zakat atau sedekah. 3) Pelarangan pengadaan produksi barang atau jasa yang haram 4) penghindaran kegiatan ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi). 5) Penyediaan *Takaful* (asuransi) (Sudarto 2020).

Pembiayaan syariah didasarkan kepada UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang Undang tersebut menjelaskan pembiayaan meruokan penyediaan dana dan tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa: a) Transaksi bagi hasil dalam akad mudharabah dan musarakah. b) transaksi sewa beli dalam bentuk akad ijarah muntahiya bit tamlik. c) Transaksi dalam bentuk piutang dengan akad murabahah, salam, isthisna. d) transaksi piutang pinjam-meminjam dalam bentuk akad qardh .e) Transaksi sewa menyewa barang atau jasa dalam bentuk akad ijarah. Untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan pihak yang diberi dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah batas waktu tertentu dengan imbalan, *ujrah*, tanpa imbalan, dan bagi hasil (Muhammad 2014).

Pembiayaan *Al-Qardh* Pada Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak penyedia dana (koperasi syariah) dengan pihak penerima dana atau yang mengajukan dana pembiayaan (anggota koperasi syariah) yang dibiayai untuk melakukan pengembalian dana atau tagihan setelah batas waktu tertentu dengan margin atau bagi hasil. Prinsip pembiayaan dalam islam harus sesuai dengan aturan dan norma-norma syariah serta harus berdasarkan lima unsur *religijs*. Lima unsur ini antara lain adalah 1) Tidak adanya transaksi dengan basis bunga. 2) Pengenalan pajak *religijs* atau pemberian zakat atau sedekah. 3) Pelarangan pengadaan produksi barang atau jasa yang haram 4) penghindaran kegiatan ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi). 5) Penyediaan *Takaful* (asuransi) (Sudarto 2020).

Koperasi Syariah Majelis Ta'lim masjid Al-Arif memiliki produk simpanan dan pembiayaan. Produk pembiayaan yang dimiliki dan banyak diminati oleh anggota koperasi, salah satunya adalah Pembiayaan dengan menggunakan akad *Al-Qardh*. Penggunaan akad pada pembiayaan antara lainnya adalah untuk menghindari praktik riba yang diharamkan oleh agama islam. Pada dasarnya akad *Al-Qardh* merupakan jenis akad pinjam meminjam, dimana dalam pelaksanaannya anggota mengajukan pinjaman kepada koperasi dengan syarat syarat tertentu yang kemudian jika sudah sah secara akad dalam mengembalikannya anggota cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa disertai bagi hasil.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Murdiyatno selaku ketua dari Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Al-Arif Sejak awal Koperasi syariah Majelis Ta'lim masjid Al-Arif didirikan, pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi ini adalah pembiayaan *Al-Qardh*,

jenis pembiayaan ini hadir untuk memberi solusi kebutuhan keuangan masyarakat di sekitar koperasi ini berdiri yang bertujuan agar masyarakat tidak bergantung pada aktivitas pinjam meminjam kepada rentenir yang sebelumnya menguasai daerah tempat koperasi ini berdiri, tujuan lainnya menurut Bapak Murdiyatno adalah supaya masyarakat dapat mengenal aktivitas pinjam meminjam yang sesuai dengan prinsip islam dan selaras dengan Fatwa DSN-MUI tahun 2001 tentang Akad *Al-Qardh* (Fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001) yang mana fatwa tersebut mengatur kegiatan dan penggunaan akad *Al-Qardh* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut bapak Murdiyatno, pembiayaan *Al-Qardh* ini dapat diajukan oleh anggota yang membutuhkan dana mendesak atau digunakan untuk kebutuhan modal usaha dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan ketentuan anggota sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Al-Qardh*.

Penggunaan transaksi *Al-Qardh* yang dilakukan anggota, digunakan untuk kebutuhan kebutuhan mendesak anggota baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif hal ini tergantung dengan kebutuhan anggota, dalam pembiayaan ini anggota diwajibkan membayar pokok pembiayaan saja tanpa ada imbalan atau bagi hasil dengan koperasi. Hanya saja ada beberapa syarat tambahan seperti anggota harus membawa surat pengajuan pinjaman atau pembiayaan, survey kelayakan, dan harus menyimpan jaminan surat pribadi seperti BPKB Motor, Sertifikat Rumah, dan lain lain. Hal ini tergantung dengan jumlah dana yang diajukan oleh anggota sebanding dengan jaminan yang diberikan.

Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan *Al-Qardh* Bermasalah Pada Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Al-Arif

Secara Ideal pembiayaan atau pinjaman yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah terkhusus koperasi syariah kepada anggota selaku penerima manfaat pembiayaan diharapkan dapat berjalan lancar. Anggota mematuhi apa yang sudah disepakati pada saat transaksi akad dilakukan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kesulitan dalam pembayaran yang berakibat pada kurang lancarnya pembiayaan, yang berujung dapat merugikan pihak koperasi syariah tidak menutup kemungkinan terjadi kerugian pada anggota jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka pihak koperasi akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. (Suhaimi 2011).

Dalam kancah usaha setiap berjalannya usaha tersebut pasti mengandung risiko. Risiko dapat diartikan sebagai potensi kerugian yang di aktibatkan suatu kejadian tertentu. Risiko merupakan sebuah ancaman atau suatu kemungkinan yang menimbulkan dampak yang berlawanan dari tujuan yang ingin dicapai, Koperasi syariah merupakan badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja satu sama lain dalam aktivitas ekonomi, dalam pembiayaan terdapat risiko yaitu adanya ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan, oleh karena itu kperasi syariah harus melakukan pengawasan dimulai dari pembiayaan itu diberikan sampai pembiayaan itu dapat dilunasi oleh anggota. Jika aspek pengawasan tidak diperhatikan ketika pemberian pembiayaan maka akan timbul masalah-masalah baru yang baru diketahui ketika masalah tersebut membesar dan sulit diatasi. Pengawasan diperlukan dalam aktivitas pembiayaan, karena pengawasan merupakan bentuk rasa kehati-hatian, penjagaan, pengamanan terhadap kelayakan yang disalurkan dalam pembiayaan (Eka Nanda et al. 2022).

Dalam menjalankan operasional pembiayaan yang dilakukan antara pihak koperasi syariah dengan anggota yang membutuhkan dana pinjaman, meskipun pada kategori akad *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dan sifatnya tolong menolong, koperasi syariah harus melakukan analisa dan memberikan penilaian terhadap anggota yang mengajukan pinjaman serta penilaian tersebut harus sesuai dan benar benar di analisis, karena jika melakukan analisis yang kurang cermat maka risiko akan terjadinya pembiayaan bermasalah ini sangat berpotensi besar untuk terjadi baik dalam skala yang kecil maupun skala yang besar Pembiayaan bermasalah ini bisa terjadi. (Kasmir 2011).

Dalam mengantisipasi hal tersebut terjadi sebelum dana pembiayaan tersebut tersalurkan, Penilaian yang dilakukan koperasi syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif harus menilai kelayakan calon anggota sesuai prinsip 5C yakni: 1.) *Character* (Karakter) menggambarkan kepribadian atau watak calon debitur, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, atau lingkungan usahanya. Gambarannya pihak koperasi melakukan wawancara dengan anggota yang membutuhkan dana, kemudian mengunjungi lokasi tempat tinggal anggota dengan tujuan menilai kelayakan dana yang akan disalurkan. 2) *Capacity* (Kapasitas atau Kemampuan) bertujuan untuk mengetahui atau mengukur kapasitas ataupun kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban membayar dana yang dipinjamnya. Untuk memperoleh gambarannya penilaian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pekerjaan atau usaha yang dijalankan dan mengetahui gaji atau omset anggota untuk menilai kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya. 3) *Capital* (Modal) adalah jumlah modal yang dimiliki oleh debitur atau jumlah dana yang akan dipakai untuk proyek atau peruntukan tujuan calon debitur. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan kemampuan anggota dan seberapa besar angsuran awal yang akan disetorkan, semakin jumlah setoran awal, maka akan meringankan anggota nantinya dalam melunasi kewajiban pembayaran. kemudian penilaian ini juga bertujuan untuk mengetahui kegunaan dana yang nantinya disalurkan 4) *Collateral* (Jaminan/agunan) adalah jaminan yang diberikan oleh calon debitur untuk kredit yang diajukan kemudian apakah sesuai jaminan tersebut dengan dana yang nantinya akan disalurkan. 5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) merupakan Analisa terkait kondisi ekonomi calon debitur, hal ini bertujuan untuk menilai kelayakan sebelum dana benar-benar tersalurkan sebagai contoh pihak koperasi melakukan survey kelayakan ke daerah usaha anggota dan melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi di sekitar usaha tersebut. (Suhaera, Taquiuddin, and Yakub 2023).

Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif mengalami hambatan pembayaran kewajiban anggotanya pada pembiayaan *Al-Qardh* yang cukup mempengaruhi aspek keuangan koperasi. Menurut narasumber pembiayaan bermasalah ini hal yang biasa namun tidak dapat dimaklumi begitu saja karena ini menyangkut perjanjian yang disepakati, ketika anggota tidak memenuhi kewajibannya, maka anggota tersebut mengingkari perjanjian yang telah disepakati oleh dirinya sendiri.

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang memicu terjadinya pembiayaan bermasalah pada Akad *Al-Qardh* di Koperasi Syariah Majelis Ta'lim masjid Al-Arif. Diantaranya faktor tersebut dibagi menjadi dua pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Dalam pembahasan ini, ada beberapa faktor internal berasal dari pihak Koperasi syariah Majelis Ta'lim masjid Al-Arif diantaranya adalah:

- a. Pihak Koperasi yang kurang cermat menganalisis karakter anggota, sehingga terkadang menimbulkan gejala terjadinya pembiayaan bermasalah, gejala ini ditandai oleh anggota yang sulit ditagih dengan menyertakan alasan-alasan yang kurang konsisten.
- b. Penerapan prinsip 5C yang belum sesuai, terutama pada penerapan poin *Capacity* hal ini menyangkut kemampuan anggota membayar kewajibannya, ketika kemampuan yang dianalisis tidak sesuai dengan fakta ketika pembiayaan bermasalah terjadi, kurangnya ketelitian dalam menganalisis kemampuan dan kurangnya evaluasi terhadap keuangan anggota menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.
- c. Tidak adanya penerapan sanksi atau denda bagi anggota yang tidak membayar kewajibannya, seharusnya penerapan sanksi atau denda dapat diberlakukan terutama untuk anggota yang terbiasa lalai membayar kewajibannya, hal ini ditujukan untuk memberi peringatan secara serius agar anggota mau membayar kewajibannya.
- d. Adanya ketidaksesuaian kondisi ekonomi anggota saat mengajukan pembiayaan dengan saat melakukan angsuran pembiayaan, menurut Ibu Eni Suhaeni kondisi ini terjadi ketika survey oleh pihak koperasi terlihat kelayakan dari usaha anggota yang mengajukan akan tetapi ketika proses angsuran, usaha anggota kurang ramai, kurang berkembang, bahkan mangkrak hingga bangkrut. Kondisi tersebut merupakan hal yang tidak disengaja, atau kurangnya kemampuan anggota dalam mengelolauang untuk diputar kembali agar usaha tetap berjalan, terlebih pihak koperasi pun dapat memaklumi dan memberi keringanan dengan cara mengundurkan tanggal pembayaran atau merubah tanggal pembayaran ke tanggal lain yang memungkinkan anggota menyanggupi membayar kewajibannya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari anggota yang memiliki kewajiban pembayaran dana yang diterima dari pihak koperasi Koperasi syariah Majelis Ta'lim masjid Al-Arif ada beberapa faktor diantaranya:

- a. Anggota memiliki kewajiban tambahan atau tagihan lain yang mengakibatkan kondisi keuangan berada dikondisi yang kurang baik sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, hal ini bukan disengaja, menurut Ibu Eni Suhaeni Selaku Bendahara II dan sebagai narasumber kedua, kejadian tersebut tidak dapat disengaja besar kemungkinannya kebutuhan anggota lebih besar sehingga memerlukan modal atau dana tambahan dari pihak lain agar usahanya lancar
- b. Dampak Pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi ekonomi anggota tepatnya pada tahun 2020-2021 kondisi keuangan anggota mengalami ketidakstabilan yang berdampak pada usaha mereka, dampak yang dirasakan adalah sepiya usaha yang dijalankan, sehingga kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya berkurang.
- c. Kurangnya kemampuan anggota dalam mengendalikan keuangan atau mengendalikan bisnis, sehingga menyebabkan modal tidak kembali dan usaha tidak jalan sehingga anggota kesulitan membayar kewajibannya.

Masalah pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang berdampak pada operasional koperasi Syariah, maka dari itu tindakan tegas atau tindakan hukum untuk meminimalisir dan mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

Pembiayaan *Al-Qardh* merupakan salah satu produk yang ada di koperasi Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif produk ini juga memiliki banyak peminat. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif dipicu oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurang cermatnya analisa dan penerapan nilai yang tertuang dalam prinsip 5C oleh pihak koperasi terhadap karakter anggota sehingga ada beberapa anggota yang sulit ketika ditagih kewajibannya sedangkan faktor eksternalnya adalah dampak pandemic Covid-19 dan kurangnya kemampuan anggota dalam mengelola uang pada bisnis yang dijalankan sehingga menimbulkan kerugian yang berdampak pada kesulitan membayar kewajiban tagihan kepada koperasi.

SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan, peneliti memiliki saran diantaranya:

1. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan penelitian dan pembahasan peneliti dapat memberikan manfaat dan digunakan dengan bijak.
2. Analisa yang cermat yang perilaku nasabah sesuai dengan prinsip 5C sangat perlu dilakukan oleh Koperasi Syariah Majelis Ta'lim Masjid Al-Arif sebagai bentuk antisipasi dari akan terjadinya pembiayaan bermasalah pada koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Khotimah, Rima Elya Dasuki, and Nanang Sobarna. 2022. "Penerapan Akad Al-Qardh Pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." ... *Dan Keuangan Syariah* 4: 37–50. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/2964>.
- Eka Nanda, Firda, Arivatu Ni, mati Rahmatika, and Universitas KH Abdul Wahab Hasbullah. 2022. "Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah." *Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* / 3 (2): 39–48.
- Hakim, Abdul. 2020. "Prinsip Dan Strategi Pengembangan Koperasi Di Indonesia." *Prinsip Dan Strategi Pengembangan Koperasi Di Indonesia. Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang*, no. 022.
- Hotimah, Derani, Dandan Irawan, and Nanang Sobarna. 2022. "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pojok Syariah." *Eco-Iqtishodi :Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4 (4): 1–10.
- Itang, Itang. 2014. "Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14 (2): 213–24. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1280>.
- Kartika, Dinda, and Renny Oktafia. 2021. "IMPLEMENTASI STRATEGI DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA KSPPS AL-MUBAROK" 4.

- Kasmir. 2011. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi*. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/15268/bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya-edisi-revisi.html>.
- Ma'ruf, Faried. 2021. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kota Tangerang Selatan." *Al Tasyree Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 1 (2): 88–95. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/altasyree/article/view/296>.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, Vietzal. 2010. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi*. 1st ed. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sobarna, Melva Dina Kasanova dan Nanang. 2023. "IMPLEMENTASI PRINSIP TA'AWUN DALAM AKAD AL-QARD DI KOPERASI BAITURRAHIM SYARIAH INDONESIA" 2 (2): 202–14.
- Sobarna, Nanang. 2021. "Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia." *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*, 50. <http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book Chapter - Nanang Sobarna.pdf>.
- Sudarto, Aye. 2020. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5 (2): 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.
- Suhaera, Baiq, Habibul Umam Taquiuddin, and Muhammad Yakub. 2023. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri" 5 (November).
- Suhaimi. 2011. "PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH," 176–91.
- Wahyuningsih, Endang. 2020. *Bunga Rampai (Book Chapter)*. Edited by M.Si. Hj. Rosti Setiawati, SE. Sumedang. [http://repository.ikopin.ac.id/1096/1/Bunga Rampai 27 Januari 2020-B5-Full.pdf](http://repository.ikopin.ac.id/1096/1/Bunga_Rampai_27_Januari_2020-B5-Full.pdf).
- Wulandari, Al Haq Kamal dan Septi. n.d. "PENGARUH LOKASI, PELAYANAN, DAN PROSEDUR PENCAIRAN PEMBIAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN ANGGOTA KOPERASI MENGAMBIL PEMBIAYAAN."
- Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by M.Si Patta Rapanna, SE. 1st ed. Makasar: cv. Syakir Media Press.

